



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS BARDAN-SIANTAN
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha, menyatakan bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi serta ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan kelangsungan jasa pelayanan penyeberangan, perlu dilakukan penyesuaian kembali tarif angkutan penyeberangan lintas Bardan-Siantan Kota Pontianak dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS BARDAN-SIANTAN KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
5. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas bardan-siantan Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terwujudnya penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas bardan-siantan Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah tarif angkutan penyeberangan lintas bardan-siantan.

BAB III
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS BARDAN -SIANTAN
Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan lintas Bardan-Siantan adalah sebagai berikut:

JENIS MUATAN	ANGKUTAN (Rp)	PAS MASUK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1. PENUMPANG:			
a. penumpang umum	2.300	700	3.000
b. penumpang berseragam sekolah	500	-	500
2. KENDARAAN:			
a. GOLONGAN I			
1). sepeda umum	2.700	800	3.500
2). sepeda berseragam sekolah	500	-	500
b. GOLONGAN II			
1).sepeda motor	5.000	1.000	6.000
2).sepeda motor berboncengan	5.700	1.300	7.000
c. GOLONGAN III			
1). sepeda motor > 500 CC dan roda 3	8.700	1.300	10.000
d. GOLONGAN IV			
1). mobil Jeep, sedan, minicap, mini bus, microlet dan pick up:			
a). kosong	26.000	2.000	28.000
b). bermuatan	30.300	2.700	33.000
e. GOLONGAN V			
1) mobil bus, mobil barang (truck) dan tangki:			
a). kosong	34.000	3.000	37.000
b). bermuatan	46.000	4.000	50.000

Pasal 6

- (1) Besaran tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup asuransi tanggung jawab pengangkut, termasuk iuran wajib dan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
- (2) Pemberlakuan tarif yang menyimpang dari Peraturan Wali Kota ini akan dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan, pengurangan frekwensi pelayanan, pembekuan dan pencabutan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penyeberangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 November 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 113

